



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rayudi als Bapak Sudi Bin Taib. Selatan;
2. Tempat lahir : Tumbang Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damang Sawang RT 004 / RW 001 Kelurahan
Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rayudi als Bapak Sudi Bin Taib.Selatan ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28/XI/2022/Res Narkoba tertanggal 30 November 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28.a/XII/2022/Res Narkoba tertanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa Rayudi als Bapak Sudi Bin Taib. Selatan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa Rayudi als Bapak Sudi Bin Taib. Selatan dibantarkan penahanannya dalam tahanan rutan, karena alasan sakit dan perlu perawatan inap di Rumah Sakit yang berada diluar rutan, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, nyata Terdakwa kembali ke rutan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahanan Kembali Ke Rutan Setelah Pembantaran, Nomor: W.17.PAS.PAS.09.PK.01.01.01-296;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tutup lampu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/KKN/Enz.2/01/2023 tertanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN**, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 06.15 wib s/d tanggal 30 November 2022 pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 06.15 wib, terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah lalu menghubungi sdr. KAMBE (Masuk dalam DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terhubung. Kemudian sekira pukul 07.03, sdr. KAMBE menghubungi terdakwa di nomor handphonenya tersebut dan terdakwa memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- dan sdr. KAMBE menyampaikan bahwa barang shabu yang dipesan oleh terdakwa akan diantarkan ke rumah terdakwa oleh anak buah / kudanya sdr. KAMBE. Selanjutnya sekira pukul 21.23 wib, terdakwa kembali menghubungi sdr.KAMBE untuk menanyakan pesanan shabu terdakwa dan sdr. KAMBE menyampaikan bahwa anak buah / kudanya sdr. KAMBE sedang dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa. Selang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



beberapa menit kemudian, anak buah / kuda dari sdr. KAMBE tiba di rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa. Lalu terdakwa membuka pintu dan melihat seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya dengan ciri tinggi kurang lebih 150 cm, perawakan sedang, rambut pendek dan menggunakan helm GM hitam memberikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang dililit menggunakan lakban hitam dengan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan. Lalu, terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- dengan menggunakan tangan kanannya kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut juga menerima uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- dengan menggunakan tangan kanannya kemudian laki-laki tersebut pulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah tisu warna putih yang dililit menggunakan lakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa mempaketkannya kembali menjadi paket yang lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya terdakwa perkirakan saja. Setelah itu, terdakwa menggulung plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan terdakwa membakar ujung plastik klipnya dengan menggunakan korek mancis sebagai perekat;

- Bahwa terdakwa mempaketkan kembali serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr. KAMBE sebanyak 38 paket dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 17 paket dengan harga Rp. 200.000,-/paket dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;
- 2) 10 paket dengan harga Rp. 250.000,-/paket dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 paket ke dalam plastik klip yang lebih besar.

- 3) 11 paket dengan harga Rp. 300.000,-/paket dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

- Kemudian, terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 5 paket dari 17 paket dengan harga Rp. 200.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 wib, laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- namun dijual terdakwa dengan harga Rp. 100.000,-;
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 wib, laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-;
 - 3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 wib, laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- namun pembeli tersebut memiliki uang Rp 500.000,- dan terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi HENDRO bersama saksi GUSTIANOR yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang lainnya, melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkoba dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN. Selanjutnya saksi HENDRO dan saksi GUSTIANOR bersama anggota sat res narkoba lainnya memberitahukan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dan memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Berikutnya, anggota sat res narkoba memanggil saksi SUWINTO dan saksi SAMUEL untuk menyaksikan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, saksi HENDRO dan saksi GUSTIANOR bersama anggota sat res narkoba lainnya meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu dan 1 (satu) buah tutup lampu warna putih yang diakui oleh Terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah miliknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 yang diakui terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi jual beli narkoba diduga jenis shabu dengan sdr. KAMBE serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- merupakan uang hasil penjualan narkoba diduga jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 676/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0665 berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan dengan berat kotor 0,2790 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 067/11144/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan **berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,06 (sepulu koma nol enam) gram dan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan **berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi HENDRO bersama saksi GUSTIANOR yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang lainnya, melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkotika dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN. Selanjutnya saksi HENDRO dan saksi GUSTIANOR bersama anggota sat res narkoba lainnya memberitahukan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dan memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Berikutnya, anggota sat res narkoba memanggil saksi SUWINTO dan saksi SAMUEL untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, saksi HENDRO dan saksi GUSTIANOR bersama anggota sat res narkoba lainnya meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu dan 1 (satu) buah tutup lampu warna putih yang diakui oleh Terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah miliknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 yang diakui terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi jual beli narkotika diduga jenis shabu dengan sdr. KAMBE serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- merupakan uang hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 676/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0665 berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan dengan berat kotor 0,2790 gram (plastik klip kecil +

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 067/11144/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan **berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan **berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa RAYUDI Als BAPAK SUDI Bin TAIB. SELATAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUWINTO Als BAPAK RIAN BIN AGAU LANCA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut selain saksi yaitu SAMUEL;
- Bahwa anggota kepolisian meminta tolong kepada saksi dan SAMUEL selaku pegawai kelurahan Tampang Tumbang Anjir untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu aparat perangkat RT maupun RW setempat sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan semua barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah semua barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu bukan tanaman tersebut dari KAMBE yang tinggal di Desa Batu Nyapau dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);\

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Suwinto Als Bapak Rian Bin Agau Lanca, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Suwinto Als Bapak Rian Bin Agau Lanca sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. SAMUEL Als BAPAK KASIH Bin AJIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut selain saksi yaitu Saksi Suwinto Als Bapak Rian Bin Agau Lanca;
- Bahwa anggota kepolisian meminta tolong kepada saksi dan Saksi Suwinto Als Bapak Rian Bin Agau Lanca selaku pegawai kelurahan Tampang Tumbang Anjir untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu aparat perangkat RT maupun RW setempat sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan semua barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah semua barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu bukan tanaman tersebut dari KAMBE yang tinggal di Desa Batu Nyapau dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);\

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Samuel Als Bapak Kasih Bin Ajis, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Samuel Als Bapak Kasih Bin Ajis sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. BRIPTU HENDRO PRANOTO, S.Sos., BIN JAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan karena awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Damang Sawang ada melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari KAMBE pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.23 WIB dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan cara KAMBE mengirimkan perantaranya ke rumah Terdakwa dan ketika shabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada perantara KAMBE tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkotika yang dibelinya dari KAMBE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya Terdakwa perkiraan saja dan diberi harga bervariasi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai 38 (tiga puluh delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menutupi harga minyak solar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tradisional;

- Bahwa Terdakwa menerangkan variasi harga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut sebagai berikut :

1) 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

2) 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) paket ke dalam plastik klip yang lebih besar;

3) 11 (sebelas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

Kemudian, Terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dari 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pembeli tersebut memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan KAMBE dan ada riwayat panggilannya;
- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Briptu Hendro Pranoto, S.Sos Bin Jaya, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Briptu Hendro Pranoto, S.Sos Bin Jaya sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. BRIPDA GUSTIANOR BIN MISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan karena awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Damang Sawang ada melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari KAMBE pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.23 WIB dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan cara KAMBE mengirimkan perantaranya ke rumah Terdakwa dan ketika shabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada perantara KAMBE tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkotika yang dibelinya dari KAMBE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya Terdakwa perkiraan saja dan diberi harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai 38 (tiga puluh delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menutupi harga minyak solar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tradisional;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan variasi harga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut sebagai berikut :

- 1) 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) paket ke dalam plastik klip yang lebih besar;

- 3) 11 (sebelas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

Kemudian, Terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dari 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pembeli tersebut memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan KAMBE dan ada riwayat panggilannya;
- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Bripda Gustianor Bin Misran, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Bripda Gustianor Bin Misran sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari KAMBE pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.23

WIB dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan cara KAMBE mengirimkan perantaranya ke rumah Terdakwa dan ketika shabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada perantara KAMBE tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkotika yang dibelinya dari KAMBE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya Terdakwa perkiraan saja dan diberi harga bervariasi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai 38 (tiga puluh delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menutupi harga minyak solar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tradisional;

- Bahwa Terdakwa menerangkan variasi harga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut sebagai berikut :

- 1) 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) paket ke dalam plastik klip yang lebih besar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 11 (sebelas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

Kemudian, Terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dari 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pembeli tersebut memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan KAMBE dan ada riwayat panggilannya;

- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena pekerjaan Terdakwa selaku penambang emas tradisional sedang tidak berjalan dengan baik dan selalu merugi karena dampak dari kenaikan bahan bakar minyak yaitu solar sehingga ada teman sesama penambang emas tradisional yang dikenal Terdakwa dengan nama panggilan KAMBE yang beralamat di Desa Batu Nyapau menawarkan dan menyarankan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma setengah) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari KAMBE;
 - Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
 - Bahwa Terdakwa selama berada di tahanan ada mengalami sakit dan masuk ke rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan merasa bersalah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah tutup lampu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642;
 - Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 676/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0665 berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan dengan berat kotor 0,2790 (nol koma dua tujuh sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 067/11144/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang di Jalan Damang Sawang RT.004 / RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu Bukan Tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



(satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah tutup lampu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari KAMBE pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.23 WIB dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan cara KAMBE mengirimkan perantaranya ke rumah Terdakwa dan ketika shabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada perantara KAMBE tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkotika yang dibelinya dari KAMBE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya Terdakwa perkiraan saja dan diberi harga bervariasi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai 38 (tiga puluh delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menutupi harga minyak solar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tradisional;

- Bahwa Terdakwa menerangkan variasi harga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut sebagai berikut :

- 1) 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) paket ke dalam plastik klip yang lebih besar;

- 3) 11 (sebelas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

Kemudian, Terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dari 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pembeli tersebut memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetuainya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan KAMBE dan ada riwayat panggilannya;

- Bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma setengah) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari KAMBE;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 676/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0665 berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan dengan berat kotor 0,2790 (nol koma dua tujuh sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 067/11144/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RAYUDI Als BAPAK SUDI BIN TAIB. SELATAN dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (wederrechtelijk) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan KAMBE pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 21.23 WIB dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $1\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kembali secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari KAMBE pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.23 WIB dengan cara membeli sebanyak $1\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan cara KAMBE mengirimkan perantaranya ke rumah Terdakwa dan ketika shabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada perantara KAMBE tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkotika yang dibelinya dari KAMBE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket lebih kecil dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lain yang beratnya Terdakwa perkiraan saja dan diberi harga bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai 38 (tiga puluh delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menutupi harga minyak solar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan variasi harga sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut sebagai berikut :

1) 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

2) 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip;

Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) paket ke dalam plastik klip yang lebih besar;

3) 11 (sebelas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil plastik warna putih;

Kemudian, Terdakwa menyimpan keseluruhan paketan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tutup lampu yang menempel di dinding kayu kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dari 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/paket dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengaku dari Desa Tumbang Lampahung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3) Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dari Komplek Trans Kuala Kurun membeli sebanyak 3 (tiga) paket harga

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pembeli tersebut memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 863508065736223, IMEI 2 : 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan KAMBE dan ada riwayat panggilannya;

Menimbang, bahwa foto TKP penggeledahan dan penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah rumah dari Terdakwa dan foto TKP ditemukannya barang bukti adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma setengah) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari KAMBE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah orang yang membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari KAMBE sebanyak setengah kantong atau berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian dipecah Terdakwa menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan uang yang didapat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum habis terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pembeli dan penjual Narkotika jenis shabu yang mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu apabila seluruh Narkotika tersebut terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 676/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0665 berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan dengan berat kotor 0,2790 (nol koma dua tujuh sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa menjalani rawat inap, tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tutup lampu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863508065736223, IMEI 2: 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642;

yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membeli dan menjual Narkotika jenis shabu, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan di Lembaga Permasyarakatan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAYUDI Als BAPAK SUDI BIN TAIB SELATAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa menjalani rawat inap, tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus shabu;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup lampu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863508065736223, IMEI 2: 863508065736223, dengan nomor simcard 081250579642;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Kkn